



Salinan

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan kegiatan pengawasan yang terarah dan terpadu, perlu disusun kebijakan pengawasan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional 2017-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2017-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kebijakan pengawasan merupakan acuan, sasaran dan prioritas kegiatan pengawasan yang meliputi:

- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN yang ditetapkan oleh Inspektorat sebagai berikut :

- a. pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan BSN;
- b. peningkatan kualitas laporan keuangan BSN; dan
- c. tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BSN.

Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. audit kinerja;

- b. audit dengan tujuan tertentu;
- c. pendampingan pembahasan pagu kebutuhan;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- e. reviu, evaluasi dan pemantauan lainnya;
- f. rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di lingkungan BSN; dan
- g. tindak lanjut rencana tindak pengendalian.

Pasal 4

Peningkatan kualitas laporan keuangan BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Monitoring dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan;
- b. Reviu Laporan Keuangan;
- c. Pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- d. Monitoring tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan; dan
- e. Pengujian dan pemantauan laporan keuangan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan audit.

Pasal 5

Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. kepatuhan layanan publik;
- b. zona integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
- c. tindak lanjut rencana aksi reformasi birokrasi;
- d. tindak lanjut aduan masyarakat;
- e. tindak lanjut aduan melalui *Whistle Blowing System* (WBS);
- f. tindak lanjut pengelolaan gratifikasi;
- g. tindak lanjut penanganan benturan kepentingan;

- h. asistensi kegiatan BSN;
- i. aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
- j. peningkatan Kapabilitas Audit Internal.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Inspektorat menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Pasal 7

Kepala Inspektorat menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pengawasan kepada Kepala BSN.

Pasal 8

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 348

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas



Budi Rahardjo